



## **BUDAYA PATRIARKI DALAM RUMAH TANGGA (PEMAHAMAN TEKS AL-QUR'AN DAN KESETARAAN GENDER)**

**Mochamad Nadif Nasrulloh<sup>1</sup> Taufiq Hidayat<sup>2</sup>**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [mochamadnadifnasrulloh10@gmail.com](mailto:mochamadnadifnasrulloh10@gmail.com)<sup>1</sup>.

Email: [taufiqhidayat.tkn@gmail.com](mailto:taufiqhidayat.tkn@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Patriarchy is a perspective that places men as superior over women. The problem lies in understanding the Qur'an Surah An-Nisa 4:34 which causes discriminatory-patriarchal treatment of wives. This article aims to answer 2 (two) main questions. First, about the implications of understanding the text of the Qur'an on patriarchal culture in the household. Second, regarding the meaning of Surah an-Nisa verse 34 in the discourse on the equality of husband and wife. Methodologically, this article uses a qualitative article method with literature study and content analysis techniques. The findings in this article, firstly, the interpretation of classical interpretations strengthen patriarchal culture and give legitimacy to husbands to force their wives to take on the role of domestic workers and only focus on three things, namely wells, mattresses and kitchens. Second, the husband's leadership in the household is not leadership that makes the husband authoritarian, but in the form of leadership that provides protection to his wife. There is no superior and no inferior party.*

**Keywords:** Patriarchy, Gender, Text Al-Qur'an

### **Abstrak**

Patriarki merupakan cara pandang yang menempatkan lelaki sebagai lebih utama (superior) di atas perempuan. Permasalahannya terletak pada pemahaman terhadap Al-Qur'an Surat An-Nisa 4:34 yang menimbulkan perlakuan diskriminatif-patriarkis terhadap istri. Artikel ini bertujuan untuk menjawab 2 (dua) persoalan utama. Pertama, tentang implikasi pemahaman teks Al-Qur'an terhadap budaya patriarki dalam rumah tangga. Kedua, tentang pemaknaan Surat An-Nisa ayat 34 dalam diskursus kesetaraan suami istri. Secara metodologis, artikel ini menggunakan metode artikel kualitatif dengan studi kepustakaan serta teknik analisis isi. Adapun hasil temuan dalam artikel ini, pertama, corak penafsiran tafsir klasik mengokohkan budaya patriarki dan memberikan legitimasi kepada suami untuk memaksa istri mengambil peran sebagai pekerja domestik dan hanya berfokus pada tiga hal, yakni sumur, kasur dan dapur. Kedua, kepemimpinan suami dalam rumah tangga bukanlah kepemimpinan yang menjadikan suami bersikap otoriter, namun berupa kepemimpinan yang memberikan pengayoman kepada istrinya. Tidak ada pihak yang superior dan tidak ada pula pihak yang inferior.

**Kata Kunci:** Patriarki, Gender, Teks Al-Qur'an

## PENDAHULUAN

Sistem patriarki yang dianut di negara maju seperti Amerika sekalipun belum memiliki satu perempuan pun yang menjadi kepala negara. Indonesia, juga negara Asia lainnya seperti Filipina, Pakistan, dan India, memang pernah memiliki pemimpin negara perempuan, namun ini bukan berarti kekentalan patriarkinya lebih rendah dibanding Amerika. Para perempuan ini menjadi pemimpin negara di antaranya karena faktor kedekatannya atau ikatan kekeluargaannya dengan figur pemimpin negara sebelumnya, misalnya Megawati adalah anak Presiden Republik Indonesia yang pertama dan Corazon Aquino adalah istri Presiden Aquino di Filipina, demikian halnya Benazir Butho adalah anak dari Ali Butho, Perdana Menteri Pakistan sebelumnya. Selain perempuan tersebut, para perempuan pada umumnya masih dianggap tidak pantas memimpin laki-laki dalam banyak hal seperti dalam memimpin negara, kampus, perusahaan, apalagi di ranah ibadah seperti memimpin shalat yang melibatkan makmum laki-laki, sekalipun secara keilmuan dan kemampuan banyak perempuan yang mampu melakukannya (Nurmila, 2015: 35).

Tatanan yang sudah mapan di semenanjung Arabia pada masa awal Islam ialah ideologi patriarki: suatu budaya yang dibangun atas struktur dominasi dan subordinasi yang menuntut hirarki. Inilah suatu kultur yang mempunyai bias *androsentris*, di mana laki-laki dan pandangan laki-laki dianggap sebagai norma. Salah satu dampak paling nyata dalam kehidupan sosial dari ideologi patriarki Arab menurut Riffat Hassan ialah ditafsirkannya teks keagamaan secara *masculine oriented* yang menyebabkan banyak hak perempuan terpotong, salah satu yang paling nyata ialah lumpuhnya kehidupan intelektual dikalangan perempuan muslim di masa selanjutnya sehingga otomatis perempuan menjadi lumpuh secara sosial. Di sisi lain budaya dan agama juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan kesetaraan gender. Seperti pada masyarakat Aceh, anak laki-laki sejak kecil sudah bebas berada di dapur bersama-sama dengan ibu dan saudara perempuannya (Qomariah, 2019: 53).

Kesetaraan gender adalah isu yang dibicarakan oleh banyak orang, karena menjadi bahasan yang dianggap begitu penting, terlebih-lebih oleh para pemikir feminisme. Adapun poin penting dari pembahasannya adalah tentang kesamaan dan kesetaraan derajat antara lelaki dan perempuan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Hal yang sangat krusial dari pembahasan ini adalah tentang relasi lelaki dan perempuan, yakni apakah lelaki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara menurut Al-Qur'an dalam rumah tangga.

Menurut pandangan Islam, wanita bukanlah musuh bagi lelaki dan bukan pula saingannya, demikian pula sebaliknya, bahkan masing-masing merupakan pelengkap bagi yang lainnya. Dengan demikian, Islam

tidak menerima bila kehidupan rumah tangga ditegakkan atas penghinaan terhadap kaum wanita atau dilandasi oleh sikap buruk terhadapnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Oleh sebab itu, dengan alasan apapun suami tidak boleh mencela dan mencaci maki istri (Qardhawi, 2002: 12).

Perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan hak-hak yang sama, sudah banyak aturan yang mengatur akan kesetaraan terhadap gender tersebut, dan bukan hanya itu saja, kaum pria dan wanita berhak mendapatkan hak yang sama. Negara, pemerintah, dan hukum sudah melindungi warganya dalam mendapatkan akan keberadaan hak-haknya, seorang perempuan setidaknya bukan hanya diberikan kebebasan saja dalam menggunakan haknya, tetapi setidaknya mendapatkan perlindungan akan hukum, perlindungan untuk selalu dijaga agar tidak ada tindakan sewenang-wenang siapapun terhadap perempuan, dan tidak dibiarkan memperlakukan perempuan secara tidak benar yaitu dengan bersikap kasar atau tidak senonoh, karena bagaimanapun harus saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya tanpa melihat adanya perbedaan apapun (Ismail, 2020: 38).

Sering kita mendengar istilah "kodrat wanita", yang seakan sudah menjadi istilah yang membuat wanita ditempatkan pada stratifikasi tertentu dalam masyarakat, terlebih-lebih dalam urusan rumah tangga. Pekerjaan membereskan rumah, menjaga kebersihan rumah, mengurus dan mendidik anak, menyiapkan makanan, melayani suami dan urusan-urusan domestik rumah tangga lainnya menjadi tanggung jawab istri. Hal ini secara umum telah membuktikan telah terjadi kesalahan dalam pemahaman di dalam masyarakat tentang apa yang disebut dengan gender. Konstruksi sosial dan kultural justru membuatnya dianggap sebagai kodrat. Banyak unit rumah tangga yang menggunakan sistem yang patriarki.

Patriarki adalah cara pandang yang menempatkan lelaki sebagai lebih utama (superior) di atas perempuan. Secara Antropologis digunakan untuk merumuskan kondisi sosiologis anggota lelaki suatu masyarakat yang cenderung menguasai kekuasaan. Semakin berkuasa mereka, maka semakin kuat dorongan lelaki untuk memegang posisi tersebut di mana suami begitu superior atas istrinya. Hal inilah yang banyak kita temukan di unit-unit rumah tangga di masyarakat. Istri diposisikan sebagai objek, sedangkan lelaki meletakkan dirinya sebagai subjek, sehingga istri harus tunduk dalam dominasi dan kekuasaan suami.

Gerakan untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan disebut dengan feminisme. Feminisme dalam pengertian yang lebih luas adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam politik, ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya.

Gerakan feminisme ialah suatu gerakan yang menuntut persamaan hak antara perempuan dan laki-laki atau juga disebut sebagai gerakan kesetaraan gender. Menurut *The New Encyclopedia of Britanica* disebutkan bahwa: “*Feminism is the belief, largely originating in the West, in the social, economic and political equality of the sexes, represented worldwide by various institutions committed to activity on behalf of woman’s rights and interest*”. Feminisme adalah keyakinan yang berasal dari Barat yang berkaitan dengan kesetaraan sosial, ekonomi dan politik antara laki-laki dan perempuan yang tersebar keseluruh dunia melalui organisasi yang bergerak atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan.

Sebagian kalangan yang menyetujui bahwa perempuan disejajarkan dengan kaum laki-laki dalam berbagai posisi, termasuk dalam aspek kepemimpinannya. Pendapat inilah lebih banyak digandrungi oleh yang sering di golongkan sebagai kaum modernis. Di sisi lain masih banyak kalangan yang belum merasa sreg dengan memosisikan kaum perempuan sejajar dengan laki-laki, terutama sekali dalam persoalan kepemimpinan. Sebagiannya malah secara ekstrim menolak perempuan menjadi pemimpin politik dalam arti perempuan, terutama sekali sebagai pemimpin negara. Untuk yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin lebih banyak merujuk pada teks agama baik Al-Qur’an maupun Hadis Nabi (Putry, 2016: 86).

Banyak istri menanggung beban kerja lebih lama dan tidak dihargai, yaitu sebagai *domestic worker*. Pekerjaan rumah tangga yang tidak mengenal titik, dianggap sudah merupakan kewajiban istri. Hal ini diasosiasikan secara turun temurun oleh adat, sehingga perempuan sendiri menganggapnya sebagai sebuah kebenaran dan menikmatinya, meskipun tidak pernah mendapatkan penghargaan. Sebaliknya, suami diposisikan sebagai pencari nafkah, yang tidak pantas melakukan pekerjaan domestik rumah tangga yang begitu banyak menyita waktu. Beban tersebut tentu bertambah berat jika istri juga bekerja mencari nafkah.

Jika dikalkulasikan, maka istri merangkum 3 tugas sekaligus, yakni reproduksi, pekerjaan domestik dalam rumah tangga dan mencari nafkah. Sedangkan suami, karena diposisikan sebagai kepala rumah tangga, untuk keperluannya sendiri saja harus dilayani oleh istri. Hal tersebut dibenarkan oleh adat, sehingga membutuhkan mata hati suami, tidak dapat membedakan apakah ia mencintai istrinya atau mengeksploitasinya sepanjang waktu (Hamidah, 2011: 62). Selain itu, terdapat stigma atau *labeling* yang disematkan kepada perempuan membuatnya diasosiasikan sebagai makhluk yang lemah, sensitif, sering menangis (Apriliandra & Krisnani, 2021: 6). Laki-laki pantang menangis, tetapi bagi perempuan tangisan diajarkan sebagai sebuah kewajaran, bahkan tidak sedikit yang menuduh, menangis adalah senjata perempuan. Oleh karena itu, muncul

anggapan bahwa watak dasar perempuan seperti itu yang menyebabkan mereka harus tunduk kepada laki-laki. Laki-laki adalah pelindung dan pembimbingnya (Fauzi, 2007: 134). Sehingga pada realitasnya perempuan ditempatkan di posisi kedua, dan hanya berkutat di ranah domestik saja. Padahal pekerjaan-pekerjaan rumah tangga merupakan tugas yang bisa dilakukan bersama-sama dan tidak timpang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peran-peran dan kedudukan perempuan sebenarnya tidak hanya sebatas *domestic worker* serta Al-Qur'an sudah memberikan pemahaman hanya saja implikasi dari Al-Qur'an belum dicerna secara mendalam dengan adanya budaya patriarki. Oleh karenanya, pola relasi dan kedudukan ini perlu dijabarkan melalui teks Al-Qur'an dan gender untuk memastikan dimana kedudukan perempuan dalam berumah tangga.

Dalam kajian Jurnal *social work* yang ditulis oleh Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah dalam penelitiannya menyoroti budaya patriarki di Indonesia melalui konteks kesejahteraan sosial dan gender, meskipun penelitian milik Irma dan Dessy ini lebih kepada kajian umum dan bagaimana penerapan hukum yang terjadi sehingga mengakibatkan budaya patriarki di Indonesia masih terbelah tinggi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui terkait bagaimana pemahaman teks Al-Qur'an dan gender sebagai bentuk kontribusi keilmuan serta memberikan tujuan pandangan masyarakat terkait kedudukan suami istri dalam melakukan bahtera rumah tangga yang sesuai dengan amanah Teks al-Qur'an dan Gender. Penulis perlu menyampaikan bahwa konsep relasi suami istri yang sebenarnya dalam Al-Qur'an merupakan relasi yang egaliter, di mana mereka (suami dan istri merupakan dua makhluk yang diciptakan dan disatukan oleh Allah SWT untuk saling menyayangi, saling menghargai, saling memahami dan tidak saling memberatkan kehidupan rumah tangga.

## **METODE PENELITIAN**

Secara metodologis, artikel ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library Reserch*) serta teknik analisis isi menggunakan perspektif gender. Artikel ini berusaha untuk menjawab 2 (dua) persoalan utama, yakni bagaimana implikasi pemahaman teks Al-Qur'an terhadap budaya patriarki dalam rumah tangga, dan bagaimana pemaknaan Surat An-Nisa ayat 34 dalam diskursus kesetaraan suami dan istri. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif.

Untuk memberikan kelengkapan data, peneliti mengakumulasi sumber-sumber data yang menjadi kebutuhan baik berupa data primer maupun data sekunder. Data primer yang menjadi kebutuhan pokok peneliti ialah buku dan jurnal yang memiliki sumber cakrawala keilmuan

yang berkaitan dengan budaya patriarki pemahaman teks Al-Qur'an dan kesetaraan gender. Adapaun data skunder yang menjadi data pendukung ialah sumber-sumber yang berasal dari berbagai sektor untuk mendukung menjadi data analisis deskriptif normatif yang peneliti lakukan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah analisis data induktif sebagai bentuk penarikan kesimpulan yang bersumber dari fakta-fakta khusus yang kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan dengan landasan kajian normative berupa pemahaman teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender.

## PEMBAHASAN

### Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang multi tafsir, dalam artian kitab ini akan terus relevan dengan perkembangan zaman melalui usaha interpretasi para pemikir modern dengan tidak mengesampingkan prinsip dasar Al-Qur'an, yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Tidak ada ijtihad ulama tafsir yang kebenarannya dapat dijamin secara absolut, begitu pula tafsiran yang dihasilkan oleh ulama-ulama klasik. Tafsiran mereka boleh jadi identik dengan kebiasaan masyarakat sesuai dengan zaman mereka hidup dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat mereka tinggal. Biasanya, para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sering kali menghubungkan ayat satu dengan ayat lainnya, atau yang dikenal dengan munasabat ayat (korelasi antar ayat).

Pengetahuan mengenai korelasi dan hubungan antara ayat-ayat itu bukannya hal yang *taufiqi* (langsung ditetapkan oleh Rasul), tetapi didasarkan pada ijtihad seorang mufassir dan penghayatannya terhadap kemukjizatan al-Qur'an (Al-Qaththan, 2001: 75). Sehingga tidak jarang terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpandangan bahwa salah satu sebab yang dapat yang dapat menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya adalah kondisi sewaktu ayat itu turun (Shihab, 1999: 36).

Dalam pembahasan budaya patriarki ini, maka tidak bisa terlepas dari penafsiran tentang Surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka". (QS. An-Nisa 4:34).

*Qawwam* artinya lelaki sebagai pemimpin. Dalam tafsir *Al-Wadih* dijelaskan, kata-kata tersebut bermakna sebagai tugas lelaki untuk

memimpin dan menjaga perempuan dengan sungguh-sungguh (Hajazi, 1993: 12). Dalam kitab tafsir Jalalain, menjelaskan potongan ayat Surat An-Nisa ayat 34 berikut ini:

الرجال قوامون (kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya memiliki kekuasaan, على النساء (terhadap kaum perempuan) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka, بما فضل الله بعضهم على بعض (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yang melebihkan lelaki atas wanita, baik dengan ilmu maupun akal budi, kekuasaan dan sebagainya, وبما انفقوا (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka, من اموالهم (dari harta mereka) (Al-Mahalli & As-Syuyuthi, 2005: 45). Menurut tafsir ini, pemimpin diartikan sebagai kekuasaan yang diaplikasikan dengan bentuk ajaran kepada istri, karena lelaki dinilai memiliki kelebihan ilmu maupun budi.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, الرجال قوامون على النساء (kaum lelaki menjadi pemimpin bagi perempuan) maknanya adalah lelaki adalah pemimpin bagi perempuan, lelaki adalah kepala, hakim dan pendidik wanita apabila ia membangkang. بما فضل الله بعضهم على بعض (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) karena lelaki mempunyai kelebihan dari perempuan dan lelaki lebih baik dari perempuan, hal itu merupakan suatu kodratnya lelaki, sebagaimana Hadis Nabi SAW. *"Tidak akan berhasil suatu kaum jika menjadikan perempuan sebagai pemimpin"* (HR. Bukhari) dari hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. من اموالهم و بما انفقوا (dan juga karena mereka telah menafkahkan dari harta mereka) dari mahar dan nafkah dan biaya-biaya istri lainnya yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

Kemudian menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ayat ini menjelaskan tentang kewenangan lelaki untuk menjaga dan melindungi perempuan. Hal ini termasuk kewajiban lelaki, bukan perempuan. Mendapatkan penjagaan dan perlindungan merupakan sebuah kekhususan bagi perempuan. Dengan begitu, lelaki mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak dibanding perempuan, karena lelaki juga harus menunaikan kewajiban memberi nafkah. Adapun sebab keunggulan lelaki, yakni karena bentuk tubuhnya, juga lelaki diberikan apa-apa yang tidak terdapat pada perempuan, seperti kekuatan tubuh. Sebagaimana kemampuan memberikan nafkah kepada perempuan dari hartanya Al-Maraghi, 2001: 10).

Wahbah Az-Zuhaili menambahkan, kewajiban istri disesuaikan dengan tabiatnya, ia mendapatkan tugas untuk mengurus rumah tangga. Sedangkan suami berjuang, bekerja dan menafkahi keluarga. Namun, bukan berarti menyepelkan kaum perempuan, meremehkan kelayakannya, atau merendahkan kecakapannya, akal dan ilmunya, melainkan tujuannya adalah membagi kewajiban. Bahkan dalam hal ini,

Islam hendak melindungi perempuan, menjaga kemuliaanya dan tidak mengajukannya kepada kesulitan dan keburukan. Tingkatan kepemimpinan yang dipunyai suami adalah bukan kepemimpinan yang kasar, semena-mena, dan penindasan, melainkan mengatur keluarga dan memberi nafkah (Az-Zuhaili, 2012: 70). Dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 dinyatakan:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: "Bagi lelaki (suami) terhadap mereka (istri) satu derajat (lebih tinggi)".

Derajat yang lebih tinggi yang dimaksud diatas dijelaskan oleh surat An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa "lelaki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri)". Hak kepemimpinan menurut al-Qur'an seperti yang dikutip dari ayat di atas, dibebankan kepada suami. Pembebanan itu disebabkan oleh dua hal (Shihab, 1997: 87):

1. Adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan istri.
2. Adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarga. Nafkah yang diberikan oleh suami berdasarkan kepatutan.

Senada dengan pendapat diatas, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan faktor penyebab kepemimpinan ini sebagai berikut (AZ-Zuhaili, 2012: 35):

1. Adanya faktor-faktor pendukung fisik. Lelaki lebih kuat dan lebih sempurna kesadaran, pengalaman dan pengetahuannya akan berbagai aspek kehidupan, lelaki juga lebih seimbang emosinya.
2. Lelaki memberikan nafkah.

Ibnu Rusyd, berpendapat dalam sub bab hak Suami Istri, hak-hak suami atas istri adalah melaksanakan urusan-urusan rumah tangga. Kemudian, Sayyid Sabiq juga mengatakan, memang perempuan lah yang mampu mengatur rumah, mendidik anak-anak, serta menciptakan faktor-faktor ketentraman dan kedamaian tempat tinggal. Lelaki mampu bekerja, berusaha dan mencari nafkah di luar rumah. Hal ini berdasarkan fitrah dan tabiat (Sabiq, 2013: 79).

Berdasarkan beberapa uraian tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa para mujtahid tafsir cenderung sama dalam menafsirkan surat an-Nisa ayat 34. Pada intinya adalah bahwa lelaki menjadi pemimpin bagi perempuan. Pemimpin diartikan sebagai tanggung jawab lelaki untuk memberi perlindungan dan nafkah, juga sebagai pendidik dan pengajar bagi perempuan yang membangkang. Alasan lelaki dijadikan sebagai pemimpin adalah karena kecenderungan lelaki yang lebih memiliki ketahanan fisik dan memiliki pengetahuan yang luas, kesetabilan emosional dan budi yang lebih dari perempuan.



Dapat dikatakan bahwa dari tafsir-tafsir di atas cenderung memberikan interpretasi yang mengarah kepada adanya superioritas suami terhadap istrinya yang semakin mengokohkan budaya patriarki dalam kehidupan umat Muslim dalam keluarga. Corak penafsiran klasik ini seolah memberikan legitimasi kepada suami untuk memaksa istri mengambil peran sebagai pekerja domestik dan hanya berkuat pada tiga hal, yakni sumur, kasur dan dapur.

### **Asbabun Nuzul Surat An-Nisa ayat 34 dan Interpretasi Kepemimpinan dalam Rumah Tangga**

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, Al-Wasith, menjelaskan tentang ayat ini. Hasan al-Bashri berkata, *"Seorang perempuan datang menghadap Nabi saw. mengadukan suaminya yang telah menamparnya. Lalu Rasulullah bersabda "harus diberlakukan qishas,"*. Maka, Allah SWT menurunkan ayat, *"lelaki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)..."* hingga akhir ayat. Lalu perempuan tersebut pulang tanpa diberlakukannya qishas. Artinya, suami tidak dihukum karena telah menampar istrinya". Ibnu Abbas berkata *"lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Yakni, ayat tersebut turun guna memberikan suami memberikan hukuman pelajaran kepada istrinya"* (Az-Zuhaili, 2012: 90).

Imam Jalaluddin as-Syuyuthi menambahkan, Ibnu Jarir meriwayatkan dari berbagai jalur dari Hasan al-Bishri, dan di sebagian jalur disebutkan, *"pada suatu ketika seorang lelaki Anshar menampar istrinya. Lalu istrinya mendatangi Nabi saw. untuk meminta kebolehan qishas. Lalu Nabi saw. menetapkan lelakinya harus diqishas"* Lalu turunlah firman Allah Surat At-Thaha ayat 114:

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

Artinya: "Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu".

Ibnu Mardawih juga meriwayatkan, bahwa Ali berkata *"seorang lelaki dari Anshar mendatangi Nabi saw. dengan istrinya. Lalu istrinya berkata, "wahai Rasulullah, suami saya ini telah memukul wajah saya hingga membekas", Rasulullah saw. bersabda, "seharusnya ia tidak melakukannya,"* lalu Allah menurunkan firmannya Surat An-Nisa ayat 34. Riwayat-riwayat ini shahih dan saling menguatkan (As-Syuyuthi, 2015: 84).

Kedua tafsir tersebut dapat kita lihat bahwa asbabun nuzul turunnya An-Nisa ayat 34, dengan redaksi riwayat dan matan hadits yang sama, dengan tambahan riwayat Ibnu Mardawi, yakni tentang kejadian suami yang memberikan pukulan kepada istrinya dalam rangka memberikan pelajaran. Peristiwa ini pula turut menjadi sebab turunnya surat At-Thaha ayat 114 berupa teguran kepada Nabi.

Selanjutnya, bahwa wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf”.

Selain itu, kemitraan ini dapat dilihat bahwa janji setia kaum wanita sama nilainya dengan janji setia kaum pria, seperti yang diisyaratkan dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Namun pada sisi lain, Al-Qur’an tidak menentukan nilai sebenarnya dari perilaku tertentu. Al-Qur’an telah menetapkan sejumlah prinsip yang mempengaruhi penilaian. Pertama, semua amal yang dijalankan berdasarkan taqwa akan lebih bernilai. Kedua, laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, demikian pula perempuan (Muhsin, 1992: 87). Hal ini terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 32:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, tidaklah ada perbedaan kedudukan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), malah sebaliknya bahwa semua manusia mengemban peran untuk saling mengasihi, saling

mengayomi, saling menghormati, saling menjaga, dan seterusnya. Namun, hanya memang yang membedakan kualitas antara satu individu dengan dengan individu lainnya adalah amal shaleh berupa ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya Allah swt tidak memerintahkan laki-laki (suami) menjadi pemimpin yang bersikap otoriter kepada perempuan (istri). Kemudian, surat an-Nisa ayat 34 tersebut tidak sama sekali mengindikasikan adanya perbedaan kedudukan suami istri dalam rumah tangga, tidak adanya superioritas suami terhadap istri. Tetapi suami dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin untuk mengayomi, melindungi, membimbing, dan memberikan pengajaran kepada istri, namun bukan dengan sikap otoriter.

Jika kita berbicara tentang kandungan ayat Al-Qur'an dalam konteks kekinian, maka tidak akan terhindar dari interpretasi-interpretasi yang akhirnya menyebabkan timbulnya pembahasan baru. Hal ini perlu dilakukan, mengingat perkembangan zaman dengan segala problematikanya menuntut kerelevanan. Artinya, boleh jadi makna subjek kepemimpinan yang dipahami melalui panduan tekstualitas klasik dapat berubah menjadi makna yang lebih relevan untuk menjawab persoalan kekinian, yang merupakan tugas para pemikir kontemporer, terlebih dalam hal ini oleh kaum feminisme.

### **Menepis Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga**

Menurut Rokhmansyah, patriarki berasal dari bahasa patriarkat, berarti struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Dalam wacana keperempuanan (gender) mutakhir jika dianalisis dari konsep kembar, yakni status dan peran jenis paling tidak terdapat tiga kategori umum:

1. Status dan peran yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. (perbedaan yang ditolerir hanyalah sejauh menyangkut persoalan biologis semata). Persamaan ini dijadikan filsafat dan acuan perilaku;

2. Perempuan dan laki-laki memperoleh status yang sama namun peran (tanggung jawab peran) yang berbeda. Kaum perempuan bertanggung jawab pada peran domestik reproduktif sedangkan laki-laki pada peran publik.

Status dan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Superioritas laki-laki atas perempuan dianggap sebagai kodrat alam (*given*). Status superior laki-laki terhadap perempuan disebabkan oleh superioritas fisik, psikis maupun intelektualnya. Laki-laki berperan di sektor publik, sedangkan perempuan pada ranah domestik dan diberlakukan secara ketat (Rachman, 1996: 62). Hingga kini budaya patriarki masih langgeng berkembang di tengah-tengah masyarakat. Budaya ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek dan ruang lingkup, seperti ekonomi, pendidikan, politik, hingga hukum. Akibatnya, muncul berbagai masalah sosial yang membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Penyebabnya masih klasik, karena ranah perempuan masih dianggap terlalu domestik Sakina & Hasanah, 2017: 80).

Adapun pokok perdebatan dalam masalah ini adalah kata "*qawwam*" dalam Surat An-Nisa ayat 34. Neng Dara Affiah dalam bukunya, menjelaskan bahwa para ahli tafsir klasik dan beberapa tafsir modern mengartikan kata ini sebagai; *penanggung jawab, memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mendidik perempuan, pemimoin, menjaga sepenuhnya secara fisik dan moral, penguasa, yang memiliki kelebihan atas yang lain, dan pria menjadi pengelola masalah-masalah perempuan*. Dari pemaknaan di atas nampak jelas bahwa laki-laki pada posisi yang superior, sementara perempuan berada pada posisi inferior. Argumen tersebut didasarkan pada asumsi laki-laki memiliki aset kekayaan untuk pembiayaan hidup. Selain itu, laki-laki umumnya dianggap memiliki kelebihan (*al-aql*), tekad yang kuat (*al-hazm*), keteguhan (*al-azm*), kemampuan tulisan (*al-kitabah*), dan keberanian (*al-furusiyah wa al-ramy*) (Affifah, 2017: 18).

Sebagian kalangan berkeyakinan kuat bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang tidak setara. Kelompok ini biasanya berargumen bahwa secara biologis antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Perbedaan biologis ini dipahami sebagai sumber dari perbedaan perilaku dan peran pada tingkat kehidupan budaya, sosial dan politik antara perempuan dan laki-laki (Hasyim, 2010: 14). Sebenarnya permasalahan ini terletak pada kesalahan dalam memahami *sex* dan *gender*. Mereka yang beraliran konservatif beranggapan bahwa *sex* dan *gender* adalah kodrat. Padahal keduanya berbeda. Hal ini pula yang menyebabkan polemik antara ulama konservatif dengan kelompok feminis muslim yang bermuara pada penafsiran terhadap Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34.

Penafsiran ulama-ulama abad klasik dan pertengahan berpedapat bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan. Tutik Hamidah, dalam bukunya mengutip pendapat Husein, yang mengatakan adanya corak penafsiran dari mufasir klasik yang mengukuhkan patriarki, dikarenakan belum adanya pemahaman tentang *sex* dan gender ketika mufasir-mufasir itu hidup. *Sex* dan gender dipandang sama, keduanya adalah kodrat. Padahal *sex* adalah kodrat, seperti perbedaan organ tubuh laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan gender adalah perbedaan yang dihasilkan oleh konstruksi sosial, tidak bersifat kodrat, bukan berkonotasi biologis, tetapi berkonotasi psikologis dan kultural. Laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*) adalah istilah untuk *sex* (jenis kelamin) (Hamidah, 2011: 76). Sedangkan maskulin dan feminis adalah istilah untuk gender (Mahmudi, 2009: 34).

Islam sebagai agama pembaruan mengubah berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang diperbarui adalah sistem kekeluargaan, dari patriarkal yang mengutamakan kaum laki-laki, diperbarui menjadi bilateral atau parental yang memberikan kesempatan sama (setara) untuk menjadi yang terbaik bagi laki-laki dan perempuan (Nasution, 2007: 85). Usaha ini sudah dilakukan oleh pemikir-pemikir kontemporer melalui interpretasi ulang teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Sejumlah ahli tafsir berspektif feminis bersifat relatif dan tergantung pada kualitas masing-masing individu dan bukan karena sifat gendernya. Oleh karena itu, panafsiran yang bias laki-laki tersebut harus ditafsirkan lagi. Kriteria bisa dimiliki oleh perempuan, dan karena itu perempuan pun memiliki kelebihanannya (Affifah, 2017: 76).

Mengutip pendapat Engineer, Irsyadunnas dalam bukunya yang berjudul Hermeneutika Feminisme, memaparkan bahwa kata *qanitat* telah ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda, sesuai dengan sistem nilai yang mereka anut. Mereka yang menganut adat atau sistem patriarki akan menafsirkan kata tersebut dengan taat kepada suami. Sedangkan mereka yang mengakui adanya kesetaraan dan persamaan hak antar laki-laki dan perempuan akan menafsirkan kata tersebut dengan taat kepada Allah. Adapun mereka yang tidak berani menyatakan secara tegas sistem mana yang benar menurut mereka, mereka akan menafsirkan kata tersebut dengan taat kepada Allah dan suami (Irsyadunnas, 2014: 98).

Klaim-klaim kebenaran tentang isu gender hirarkis dan egaliter oleh kaum Muslim menggambarkan sebuah upaya valid dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis, yang mana nilai-nilai sosial dan kultural memberi kontribusi yang besar. Penafsiran semacam ini jelas bukan merupakan permasalahan kitab suci, karena proses penerapan kreatif terhadap Al-Qur'an yang normatif, kekal, dan lahiriah melibatkan pikiran manusia, pengamalan dan logika berpikir gender. (Etin Anwar, 2017, p. 43)

Etin Anwar mengatakan bahwa konsep gabungan tentang perempuan sebagai istri dan/atau ibu tetap merupakan lokus konstruksi gender dalam masyarakat Muslim. Arti penting peran-peran ini sebagai "peran yang paling suci dan esensial". Perempuan dikonseptualisasikan menurut peran dan kebutuhan laki-laki. Sebagai istri, perempuan sering diharapkan selalu sedia untuk seks, mendatangkan keuntungan ekonomi dan manajer yang efisien dalam kerja rumah tangga, pencetak anak yang subur, juga ibu yang merawat, memelihara, dan menyayangi keluarga. Luar biasa, banyak perempuan menerima peran-peran yang dikonstruksikan tersebut sebagai sesuatu yang memberi pahala. Jarang mereka berpikir bahwa pembagian kerja yang kaku berdasarkan jenis kelamin merupakan sesuatu yang kejam bagi mereka (Anwar, 2017: 68).

Perempuan mengalami nasib yang lebih mengenaskan dalam situasi tata gender klasik. Karena proses sosial menumpuk hegemoni patriarki dalam masyarakat yang pada gilirannya akan memunculkan apa yang disebut dengan *misogini*. Sebuah tradisi yang menata, melembagakan dan mewajarkan diskriminasi, yang pada dasarnya amat merugikan kaum perempuan. *Misogini* dalam budaya patriarki mencul dalam berbagai bentuk. Pada tahap paling dangkal, misogini ini dapat terwujud dalam sikap umum masyarakat yang mengandung perempuan sebagai makhluk nomor dua setelah kaum laki-laki. Penomorduuan ini sering dikemas dalam berbagai dalih yang tampak mulia. Misalnya perempuan adalah makhluk yang lemah yang harus dilindungi atau perempuan adalah ibu maka harus dihormati (Rachman, 1996: 34)

Tradisi Arab jahiliyah menghalalkan dibunuhnya seorang bayi karena ia terlahir sebagai perempuan. Pada acara pernikahan, para tamu memberikan ucapan kepada mempelai *bil hanna' wal-banin* (selamat, semoga memperoleh keturunan laki-laki). Setelah menikah, perempuan menjadi hak penuh suami dan keluarganya. Ilustrasi yang memilukan ini menggambarkan betapa perempuan selalu menjadi korban kekerasan dari masa ke masa. Dalam bentuk yang tidak persis sama, kekerasan terhadap perempuan terus terjadi sampai kini (Ghizali & Fayumi, 2002: 35).

Dalam konteks Indonesia, contoh ketidaksetaraan yang muncul dari adat dan tradisi dapat dilihat pada adat Jawa yang meyakini ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran sosial budaya mereka. Perbedaan itu muncul karena konsepsi orang Jawa tentang perempuan dan perbedaan seks merupakan faktor determinan. Dalam tradisi Jawa dikenal peran *konco wingking* bagi istri, dimana peran istri tidak terlepas dari tiga domain yakni kasur, sumur dan kasur. Adat yang hampir sama mungkin bisa ditemukan di wilayah-wilayah lain (Hasyim, 2010: 110).

Ideologi budaya patriarki sebagai kerangka pola perilaku sebagian masyarakat merefleksikan dominasi laki-laki dengan perempuan. Pelestarian dan sosialisasinya, telah membentuk pencitraan yang sangat

kuat terhadap identitas gender dalam relasi-relasi sosial. Pada sektor profesi, misalnya menandai terjadinya maskulinisasi profesi pekerjaan, bidang agama, telah dijadikan sebagai instrumen pembiasaan gender. Konstruksi tentang identitas gender telah berakar kuat di tengah-tengah sistem sosial, dikarenakan oleh tekanan sistem nilai-nilai yang berlapis-lapis, dan struktur sosial yang kuat, dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, struktur negara, dan sistem global yang mengikis peran-peran tradisional perempuan (Anwar, 2017: 94).

Secara umum, Pemerintah memberikan perlindungan tenaga kerja meliputi hak berserikat dan berunding bersama, keselamatan kerja dan kesehatan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan kerja di Indonesia yang berlaku secara umum, tidak membedakan jenis kelamin. Disebabkan perempuan memiliki fungsi reproduksi yang lebih rumit, maka diperlukan perlindungan khusus bagi perempuan sebagai upaya untuk mencapai hasil kerja yang optimal dan sejajar dengan kaum laki-laki (Purwanto, 2019: 76).

Islam tidak mengenal diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan, Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Walaupun ada perbedaan, maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga tidak ada yang merasa lebih ditinggikan artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dalam pengabdian (Huzaemah Tahido Yanggo, 2010: 28). Mengenai peranan perempuan dalam rumah, Quraish shihab mengatakan, ayat *arrijalu qawwamuna 'alan nisa* biasanya dijadikan sebagai salah satu rujukan. Karena ayat tersebut berbicara tentang pembagian kerja antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Memahami pesan ayat ini maka tak akan lepas kaitannya dengan prinsip yang melandasi hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan antara pria dan wanita, bukan hanya bentuk fisik mereka, tetapi juga dalam bidang psikis. Pembagian kerja, hak dan kewajiban yang ditetapkan agama terhadap dua jenis manusia itu didasarkan oleh perbedaan itu;
2. Pola pembagian kerja yang ditetapkan agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntutan minimal dari segi moral untuk membantunya pasangannya.

Menurut Abu Malik Kamal, para ulama berselisih pendapat tentang hukum seorang istri melayani suaminya, apakah itu adalah suatu kewajiban atau sekedar sunnah. Akan tetapi, tidak diragukan lagi hal itu adalah bentuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sedangkan tolong menolong diperintahkan oleh syariat. (Sallim, 2014: 15). Namun tidak berarti suami tidak perlu membantu istrinya dalam melakukan sebagian tugasnya, bahkan Nabi sendiri tidak sungkan-sungkan membantu istrinya. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata,

*“Rasulullah SAW selalu membantu mengerjakan tugas keluarganya, tetapi jika waktu shalat tiba, beliau segera keluar untuk melaksanakan shalat,”* (HR. Bukhari).

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 288 dijelaskan bahwa, pernikahan dalam Islam bukanlah akad perbudakan dan penyerahan kepemilikan, melainkan akad yang mengakibatkan timbulnya hak-hak bersama yang setara sesuai mashlahat umum bagi suami istri. Ungkapan ayat ini mengandung 3 makna:

1. Wanita mendapatkan hak-hak pernikahan yang harus dilaksanakan oleh suami yang harus ditunaikan istri, misalnya pergaulan yang baik, tidak menyengsarakan, bertakwa kepada Allah menyangkut kepentingan pasangan;
2. Masing-masing memuaskan pasangannya agar tidak melirik orang lain dan mencari kesempatan yang tepat.

Lelaki memiliki kedudukan yang lebih atas wanita, yaitu kepemimpinan dan pengaturan urusan keluarga (Az Zuhaili, 2010: 72). Konteks kelebihan laki-laki dibanding perempuan tersebut bukan untuk merendahkan tapi dalam sebuah rumah tangga lelaki diberikan tanggung jawab serta tugas yang tidak mudah dalam menjaga istrinya dan anak-anaknya. Namun, tentang tinggi atau rendahnya kedudukan seseorang tergantung kepada ketakwanya kepada Allah, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Hujarat ayat 13. Kesetaraan gender dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an berarti mempraktikkan pemahaman akan gender berlandaskan pemahaman Al-Qur'an yang benar mengenai kesetaraan, keadilan, kesamaan kondisi suami dan istri dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia di dalam keluarga juga dalam hal mencapai tujuannya berlomba dalam kebaikan menuju takwa tertinggi (Luthfia & Chodijah, 2021: 23).

Meskipun istri bertanggung jawab atas rumah tangga, seperti, pembersihan, penyiapan makanan, dan pengasuhan anak, bukan berarti bahwa suami tidak membantu istri dalam pekerjaan yang berhubungan dengan keluarga. Sedangkan kelanjutan ayat *“para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas para istri”*, derajat yang dimaksud adalah derajat kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri (Shihab, 2006: 54).

Ranah domestik mengharuskan antara pihak suami dan istri. Ketika salah satu pihak mendominasi dan memiliki kontrol penuh, maka akan mengakibatkan disintegrasi dan kesenjangan serta tidak adanya proporsionalitas dalam pembagian tugas (Hanafiyah, 2021: 2). Keadaan istri yang mengerjakan semua pekerjaan domestik rumah tangga, seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, mendidik anak, dan melayani suami, merupakan konstruksi sosial dan kultural



yang telah membuat pekerjaan tersebut dianggap sebagai kodrat perempuan.

Budaya patriarki telah menciptakan ketidakadilan dalam relasi gender, yang menempatkan posisi perempuan selalu lebih rendah dibanding laki-laki dan laki-laki selalu dalam posisi yang lebih tinggi dari perempuan, bukan berdasar pada usaha atau prestasi yang diraih kedua jenis kelamin tersebut. Jika kita percaya bahwa Allah itu Maha Adil, niscaya kita percaya bahwa tidak mungkin Allah mendukung ketidakadilan, sehingga jika ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami secara patriarkis dan melahirkan ketidakadilan, maka yang salah pasti bukan ayat Al-Qur'an melainkan pemahamannya. Kini sudah lahir tafsir-tafsir baru yang menggunakan perspektif keadilan gender yang perlu lebih gencar disosialisasikan dalam masyarakat muslim agar dapat membantu mengikis budaya patriarki dan dapat mengkonstruksi relasi gender yang adil (Nurmila, 2015: 58).

Harusnya dalam konsep bersuami istri, suami memberi kompensasi dengan bersikap lebih pengertian kepada istri atas dasar prinsip *ta'awun*. Suami tidak boleh tidak peduli terhadap pekerjaan-pekerjaan domestik rumah tangga, melainkan harus ditanggung bersama. Dengan demikian, harus ada tindakan pencerahan kepada suami dan istri, terkandung asas *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam relasi antara suami dan istri. Dikarenakan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang sehat, bahagian dan langgeng (*sakinah, mawaadah wa rahmah*) akan sulit dicapai jika prinsip *musawah* dan *musya'arah bi al-ma'ruf* tidak diterapkan (Hamidah, 2011: 94).

Pada akhirnya, haruslah diyakini bahwa upaya membongkar patriarkisme Islam merupakan sebuah keniscayaan. Segala macam bentuk penghambat tidak terpenuhinya hak-hak kaum perempuan wajib ditiadakan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memasyarakatkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, hanya dengan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, suatu masyarakat dapat mencapai tingkat peradaban yang tinggi (Asnawi, 2012: 237-238). Usaha itu dilakukan juga untuk mengembalikan prinsip egaliter yang digaungkan oleh Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah begitu memuliakan kaum perempuan dengan menghapuskan sikap buruk dan diskriminatif terhadapnya.

## SIMPULAN

Budaya patriarki dalam rumah tangga disebabkan oleh pemahaman terhadap teks Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34. Tafsir-tafsir klasik cenderung memberikan interpretasi yang mengarah kepada adanya superioritas suami terhadap istrinya yang mengokohkan budaya patriarki dalam kehidupan umat Muslim dalam keluarga. Corak penafsiran klasik ini seolah memberikan legitimasi kepada suami untuk memaksa istri mengambil peran sebagai pekerja domestik dan hanya berkulat pada tiga hal, yakni sumur, kasur dan dapur.

Kepemimpinan suami dalam rumah tangga bukanlah kepemimpinan yang menjadikan suamibersikap otoriter terhadap istrinya. Kepemimpinan yang dimaksudkan adalah tanggung jawab suami untuk menjaga istri dan anak-anaknya. Suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam rumah tangga, tidak ada pihak yang superior dan tidak ada pula pihak yang inferior. Kedudukan yang setara ini pula tidak dapat disikapi apa adanya, namun harus ditempatkan secara proporsional. Suami yang menyepelkan istri, meremehkan kelayakannya, atau merendahkan kecakapannya, akal dan ilmunya, adalah tindakan yang sangat tidak dibenarkan. Karena pada dasarnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh sikap saling menghargai, saling mengasihi dan saling meringankan beban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Adil Fathi. 2005. *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya*. Cetakan I. Jakarta: Gema Insani.
- Affiah, Neng Dara. 2017. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Al-barudi, Syaikh Imad Zaki. 2004. *Tafsir Wanita: Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita dalam Al-Qur'an*. terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaththan, Manna'. 2007. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. terj. Aunur Rafiq El-Mazni. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anwar, Etin. 2017. *Jati-Diri Perempuan dalam Islam*. Cetakan. 1. Bandung: Mizan Pustaka.
- As-Syuyuthi, Jalaluddin. 2015. *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*. terj. Abdul Hayyie. Depok: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al Wasith*, terj. Muhtadi dkk, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Budi Munawar, Rachman dkk. 1996. *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*. Cetakan 1. Yogyakarta: Ababil.

- Ghizali, Abdul Moqsit, Badriyah Fayumi dkk. 2002. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Cetakan I, Yogyakarta: Rahma.
- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hasyim, Sayfiq. 2010. *Bebas dan Patriarkisme Islam*. Cetakan I. Depok: Kata Kita.
- Irsyadunnas, 2014. *Heumeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Cetakan I. Yogyakarta: Kuakaba.
- Mahmudi, Zaenal. 2009. *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam pandangan Imam Syafi'i*, Cetakan Pertama. Malang: UIN Malang Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. jilid 2. penyunting. Subhan M. Sholihat. Jakarta: Gema Insani Press
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*. terj. Moh. Abidun. Jakarta: Pena.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *Fatwa-fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadis*, Bandung: Mizan.
- Waryono. 2009. *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*. Cetakan II. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.

### **Jurnal**

- Anwar, 2017. "Implikasi Budaya Patriarki Dalam Kesetaraan Gender Di Lembaga Pendidikan Madrasah (Studi Kasus pada Madrasah di Kota Parepare)". *Jurnal Al-Maiyyah*. Volume 10 No. 1.
- Asya, Dwina Luthfia dan Chodijah, Siti. 2021, "Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran," *Journal of Society and Development*, Vol. 1, No. 1.
- Arifin, Johan dan Ahmad Mas'ari, "Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relenvesinya Dengan Konsep Kesetaraan Gender". *Jurnal Marwah*. 16(2).
- Atabik, Ahmad. 2013. "Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-ayat Kesetaraan Gender". *PALASTREN*. Vol. 6 No. 2.
- Habib Shulton Asnawi, 2012, "Membongkar Patriarkisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Esensia*, Vol. 13, No. 2.
- Hafaniyah, Nur. 2021, "Reorientasi Peran Domestik: Melacak Pembagian Peran dalam Lingkup The Second Power Akibat Teks Otoritatif

- Bias Gender, Konstruksi Budaya Patriarki, dan Seksisme," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol 5, No. 3.
- Irma Ade dan Dessy Hasanah," Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Jurnal Social Work*. Volume 7, No. 2.
- Israpil, 2017, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)," *Jurnal Pusaka*, Vol. 5, No. 2.
- Ismail, Zulkifli dkk, 2020."Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis" *Jurnal S A S I*. Vol. 26 No. 2.
- Muda, Fauzi Ahmad, 2007. "Nalar Perempuan: Upaya Rekonstruksi Konstruksi Sosial Setara Gender", *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 2, No. 1.
- Nurchahyo, Abraham "Relevansi Budaya Patriarki Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen". *Jurnal Agastya*. Vol.6 No.1.
- Nurmila, Nina, 2015."Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya".*KARSA*.Vol. 23 No. 1.
- Probosiwi, Ratih. "Perempuan dan Perannya dalam Membangun Kesejahteraan Sosial (Women And Role On Social Welfare Development)", *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*. Vol 3. No.1.
- Purwanto, 2019."Kesetaraan Gender Dan Relasi Kuasa dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia".*PALASTREN*.Vol. 12 No. 1.
- Putry, Raihan, 2016. "Manifestasi Kesetaraan Gender Di Perguruan Tinggi".*Jurnal Edukasi*. Vol 2 Nomor 2.
- Qomariah, Dede Nurul, 2019."Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*. Vol 4 No 2.
- Rahyu, Ninik."Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia (Gender Equality In The Rule Of Law In Indonesia And Implementation)". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 9. No. 1.
- Ratnawati,Dewi dkk. "Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan" *Jurnal Harkat*. Vol 15. No.01.
- Sarah, Apriandiandra dan Hetty Krisnani. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia di Tinjau dari Perspektif Konflik". *Jurnal Resolusi Konflik*. Vol. 3. No.1.